



PUTUSAN

NOMOR 702/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUYANTO Atau ANTO, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Pos No. 32 RT/RW 009/004 Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. YULI (atau YULIANTO), bertempat tinggal di Jalan Swadaya Pos No. 32 RT/RW 009/004 Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. TOYANG alias AGUS IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Pos No. 32 RT/RW 009/004 Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. MEHWA, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kuning No. 97 RT/RW 004/016, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13950, kesemuanya adalah Puteri kandung, anak almarhum THIO KUI PO alias UJANG SETIONO;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan Kuasa kepada Pardomuan Saragi, S.H., Parulian Nadeak, S.H., M.H. dan Fernando Nadeak, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "PARULIAN NADEAK & PARTNERS", yang berkantor di Taman Royal I, Cendana III No. 35, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 041/PNP/SK/XI/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai PARA PEMBANDING semula TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9;

Lawan :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDY SUTIONO, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok P 1/44 RT/RW 002/018 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 1 semula PENGGUGAT 1;
2. SUPARMAN SUTIONO, bertempat tinggal di Kampung Bali RT/RW 003/005 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 2 semula PENGGUGAT 2;
3. THIO ENG BOK Alias MAWAN SUTHIONO, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok P1/44 RT/RW 002/018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 3 semula PENGGUGAT 3;
4. WARDI SUTHIONO, bertempat tinggal di Kampung Bali RT/RW 002/005 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 4 semula PENGGUGAT 4;
5. KURNIAWAN SUTHIONO, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok P1/44 RT/RW 002/018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 5 semula PENGGUGAT 5;
6. ERI SUTHIONO, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok P1/44 RT/RW 002/018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 6 semula PENGGUGAT 6;
7. ANI SUTHIONO Alias THIO GIOK NIO, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok P1 No.44 RT/RW 002/018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 7 semula PENGGUGAT 7;
8. SUHENDRA, bertempat tinggal di Kampung Bali RT/RW 003/005 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai TERBANDING 8 semula PENGGUGAT 8;
9. SUHENDANG, bertempat tinggal di Kampung Leuweung Gede Gang Pancuran RT/RW 007/011 Kelurahan Cibeurem,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat
(Puteri almarhum SUANDI SUTHIONO), sebagai
TERBANDING 9 semula PENGGUGAT 9;

10. Ny. LENA, bertempat tinggal di Bumi Taruno Permai RT/RW 003/004
Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat,
Kabupaten Karawang Barat (Puteri almarhum SUANDI
SUTHIONO), sebagai TERBANDING 10 semula
PENGGUGAT 10;

11. Ny. DESY NATHALIA, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari No.74
RT/RW 017/000 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Marga Sari,
Kalimantan Timur, sebagai TERBANDING 11 semula
PENGGUGAT 11;

12. FICKY TANU JAYA, bertempat tinggal di Ujung Menteng, RT/RW 002/005
Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur (Putera kandung almarhum ANA SUTHIONO),
sebagai TERBANDING 12 semula PENGGUGAT 12
(Kesemuanya ahli waris almarhum JOESRI SUTHIONO
atau THIO KIM JOE);

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat
memberikan Kuasa kepada Junaedi, S.H., dan Ferry FM.
Kilikily, S.G., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Law Firm JUNAEDI, S.H. & Partners, berkedudukan di
Jalan Kampung Baru II No. 37D RT/RW 013/005,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan 12310, DKI Jakarta, berdasarkan
surat kuasa khusus No. 002/SK/Law.Firm/JP/II/2024
tertanggal 23 Januari 2024;

Dan:

(Sesuai dengan perubahan Surat Gugatan tertanggal 22 Agustus 2022 No.
068/Pdt.G/PMH/JP/VIII/2022) adalah :

1. ARNA, beralamat di Kampung Pisangan Jalan H. Jimin Gang Mayar
RT/RW 006/003, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Anak tersebut adalah Anak Kandung Almarhum MUHAYAR, sebagai TURUT TERBANDING 1 semula TERGUGAT 1;
2. ASTINUR, beralamat di Kampung Pisangan Jalan H. Jimin Gang Mayar RT/RW 006/003, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Anak tersebut adalah Anak Kandung Almarhum MUHAYAR, sebagai TURUT TERBANDING 2 semula TERGUGAT 2;
 3. NUR ALIYAH, beralamat di Kampung Pisangan Jalan H. Jimin Gang Mayar RT/RW 006/003, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Anak tersebut adalah Anak Kandung Almarhum MUHAYAR, sebagai TURUT TERBANDING 3 semula TERGUGAT 3;
 4. ARNI, beralamat di Kampung Pisangan Jalan H. Jimin Gang Mayar RT/RW 006/003, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Anak tersebut adalah Anak Kandung Almarhum MUHAYAR, sebagai TURUT TERBANDING 4 semula TERGUGAT 4;
 5. ALI, beralamat di Kampung Pisangan Jalan H. Jimin Gang Mayar RT/RW 006/003, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Anak tersebut adalah Anak Kandung Almarhum MUHAYAR, sebagai TURUT TERBANDING 5 semula TERGUGAT 5; dalam hal ini Kelimanya memberikan Kuasa kepada Irvan Fauzi, S.H., M.H., dan Dr. Anis Rifai, S.H., M.H., CRA., Para Advokat dan/atau Kurator dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AMICUS LAW FIRM, berkedudukan di Kebun Raya Residence No. 15 Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16160, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1/ALF/SK/II/2024 tertanggal 30 Januari 2024;
 6. TJU LAN, bertempat tinggal di Jalan Kh. Phudoli RT/RW 001/007, Kelurahan Karang Asih, Cikarang, Bekasi (Putera-puteri

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung almarhum THIO KIN NIO), sebagai TURUT TERBANDING 6 semula TERGUGAT 10;

7. Kantor Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (djkn) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KP2LN) Jakarta V, tempat kedudukan Jalan Prapatan No. 10, sekarang bernama Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun, Senen Jakarta Pusat 10410, sebagai TURUT TERBANDING 7 semula TURUT TERGUGAT 1;
8. Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara Cq. Kantor Wilayah III Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara Jakarta Cq Kantor Pelayanan V, tempat kedudukan Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat 10410, sebagai TURUT TERBANDING 8 semula TURUT TERGUGAT 2;
9. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, tempat kedudukan Jalan Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kel. Pulogebang., Cakung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya Hamdani Azmi, S.H., M.H. Dkk. Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2210/SKU-31.75.MP.02.01/IX/2022 tertanggal 27 September 2022, sebagai TURUT TERBANDING 9 semula TURUT TERGUGAT 3;
10. Kepala Kantor Kelurahan Cakung Timur, tempat kedudukan Jalan Irigasi Gempol Cakung, Jakarta Timur, sebagai TURUT TERBANDING 10 semula TURUT TERGUGAT 4;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI tanggal 13 Juni 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 702/Pdt/2024/PTDKI tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 26 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat , dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah/lahan seluas 11.470 m2 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Nomor Girik C 603 Persil 1 S.II yang terletak di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atas nama AHLI WARIS;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan para PENGGUGAT.
4. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 26/2015.Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2015 dan Risalah lelang Nomor: 338/1993-94 tanggal 14 Oktober 1993 berdasarkan putusan No.11/Pdt.Bth/1991/PN.Jak.Tim. tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Keputusan KASASI Mahkamah Agung yang sudah In Kracht No.1044.K/Pdt/1993 tanggal 16 Oktober 1996 dapat dilaksanakan sesuai amar putusan didalamnya oleh PENGGUGAT.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa syarat apapun harta benda berupa sebidang tanah seluas 11.470 M2 sebagaimana Girik C No. 603 persil 1 S.II. yang terletak di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan bata-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Kampung Tambun Selatan, Sebelah Timur PT Jonas Citra Putra I, Sebelah Selatan sawah pecahannya. Sebelah Barat sawah pecahannya.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.14.507.500,00 (empat belas juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Para Pembanding semula Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 100/Tim/XI/2023-AP.Jo Nomor : 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim., tertanggal 09 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9 tersebut telah diberitahukan kepada pihak Turut Terbanding 9, Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 masing-masing pada tanggal 14 November 2023 kepada pihak Turut Terbanding 7, Turut Terbanding 8 semula Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 15 November 2023, kepada pihak Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 6 semula Tergugat 1, 2, 3,4,5 dan Tergugat 10 masing-masing pada tanggal 16 November 2023, dan kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9 telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Januari 2024 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Tim/XI/2023-AP. Jo. Nomor : 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim dan telah diberitahukan memori banding tersebut kepada pihak Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 16 Januari 2024, kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding 7, 8 semula Turut Tergugat 1, 2 dan Turut Terbanding 9 semula Turut Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024, kepada pihak Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 6 semula Tergugat 10 pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah menyerahkan kontra memori banding masing-masing tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Nomor 743/Pdt.Plw/2022/PN Jkt.Sel dan telah diberitahukan kontra memori banding tersebut kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat 6, 7, 8, dan 9 masing-masing pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan kepada pihak Turut Terbanding 9, 10 semula Turut Tergugat 3, 4 masing-masing pada tanggal 14 November 2023, kepada pihak Turut Terbanding 7, 8 semula Turut Tergugat 1, 2 masing-masing pada tanggal 15 November 2023, kepada pihak Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Terbanding 6 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 10 masing-masing pada tanggal 16 November 2023, kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 17 November 2023, kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat 6, 7, 8 dan 9 pada tanggal 7 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 telah diajukan dalam

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat 6, 7, 8, 9, melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang selengkapny termuat dalam memori banding tertanggal 11 Januari 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perdata *a quo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding/Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 26 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding/Para Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapny termuat dalam kontra memori banding tertanggal 5 Februari 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tertanggal 26 Oktober 2023;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, memohon kiranya mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum, yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding/dahulu Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 5 Februari 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Termohon Banding (semula Tergugat I s/d Tergugat V) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2023.

Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan cacat hukum karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan tidak lengkap (*Plurus Litis Consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal 26 Oktober 2023, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo sudah tepat dan benar karena Pengadilan Negeri sudah memberikan pertimbangan di dalam putusannya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang benar;

Bahwa, dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/1984/PN Jkt.Tim tanggal 6 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 356/Pdt/1985/PT DKI tanggal 31 Oktober 1985 Jo. Putusan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1544 K/Pdt/1986 tanggal 30 Januari 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 PK/Pdt/1990 tanggal 26 Juni 1991 Penggugat (yang terdiri empat orang) telah memenangkan perkaranya, akan tetapi kemudian putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diajukan bantahan oleh Para Tergugat (yang jumlahnya tujuh orang) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara Nomor 11/Pdt.BTH/1991/PN Jkt.Tim tanggal 30 Maret 1992 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 306/Pdt/1992/PT DKI tanggal 29 September 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1044 K/Pdt/1993 tanggal 16 Oktober 1996 di mana Pembantah (yang dulu adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/1984/PN Jkt.Tim) dalam putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa gugatan bantahannya dinyatakan ditolak dan Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/1984/PN Jkt.Tim tanggal 6 Juni 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 356/Pdt/1985/PT DKI tanggal 31 Oktober 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1544 K/Pdt/1986 tanggal 30 Januari 1990 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 PK/Pdt/1990 tanggal 26 Juni 1991 antara lain dinyatakan :

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Thio Tjoe Yang almarhum;
- Obyek perkara berupa sawah dan tanah kering dinyatakan harta warisan almarhum Thio Tjoe Yang yang belum dibagi waris;
- Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian warisan kepada Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing 1/8 bagian dan kepada Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing 1/4 bagian, yang pelaksanaannya diperhitungkan inbreng bagi pihak ahli waris yang sudah menerima suatu bagian atas benda warisan tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 11/Pdt.BTH/1991/PN Jkt.Tim tanggal 30 Maret 1992 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 306/Pdt/1992/PT DKI tanggal 29 September 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1044 K/Pdt/1993 tanggal

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 1996 telah mengeluarkan sebuah Penetapan Nomor 26/2015.Eks/PN Jkt.Tim tanggal 29 September 2015 dan Risalah Lelang Nomor 338/1993-94 tanggal 14 Oktober 1993 dan ini yang menjadi obyek perkara saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek perkara dalam perkara ini sudah ditentukan status hukumnya dalam perkara terdahulu, karena itu untuk menghindari adanya tumpang tindih perkara, maka sudah benar jika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 519/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal tanggal 26 Oktober 2023 telah mengabulkan gugatan Penggugat dan hal ini maksudnya adalah memulihkan atas putusan Nomor 281/Pdt.G/1984/PN Jkt.Tim tanggal 6 Juni 1985 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim tanggal tanggal 26 Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding, dalam hal ini harus di kesampingkan, sebab memori banding tersebut hakekatnya hanya mengukang-ulang alasan, yang hal ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karena itu memori banding tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Para Turut Terbanding, semula Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (*Herzine Inladsch Reglkement*) dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 519/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Para Turut Terbanding, semula Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 10 dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Kami Dr. Sumpeno, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Tony Pribadi, S.H., M.H. dan Dr. Edi Hasmi, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Haiva, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tony Pribadi, SH., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 702/Pdt/2024/PT DKI



Dr. Edi Hasmi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haiva, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).